

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 013 /Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: **009/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024** (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh :

- 1) **Terlapor 1** Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, 06, 12, dan TPS 14 Desa Alasraja, Kec. Blega;
- 2) **Terlapor 2** Syaifullah (Ketua), Abd. Rozaq (Anggota), dan Ach. Busiri. H (Anggota) PPS Desa Serabi Timur, Kec. Modung; dan
- 3) **Terlapor 3** Ketua dan Anggota KPPS TPS 08 dan 10 Desa Serabi Timur, Kec. Modung.

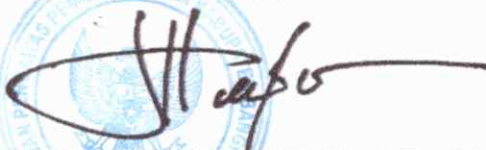
Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bangkalan, 26 Maret 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

KETUA



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan: